



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

NOMOR : 87 / PID.B/2011/PN. LTK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”

Pengadilan Negeri Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Preadilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ARPA SAYATUNG ALIAS ARPA;
Tempat lahir : Sagu;
Umur/tanggal lahir : 46 th/ Tahun 1965;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsun KelapaIII, Desa
Sagu, Kec. Adonara, Kab. Flores Timur;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Nelayan;
Pendidikan : Tidak sekolah;

Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2011 s/d tanggal 02 Nopember 2011;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Nopember 2011/d tanggal 21 Nopember 2011;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka sejak tanggal 9 Nopember 2011 s/d tanggal 8 Desember 2011;
4. Perpanjangan Ketua pengadilan Negeri larantuka, sejak tanggal 9 desember 2011s/d tanggal 6 pebruari 2012;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam per

kara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi, bukti surat dan keterangan

Terdakwa dalam persidangan;

Setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ARPA SAYATUNG ALIAS ARPA , terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menguasai atau menyimpan bahan peledak” sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARPA SAYATUNG ALIAS ARPA,dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 122 (seratus dua puluh dua) buah detonator;
 - 48,4 gram pupuk;
 - 1 (satu) bungkus plastic sisa korek api yang sudah diambil belerangnya;
 - 1(satu) buah karung pupuk kosong warna kuning yang bertuliskan “Amonium Nitrate”34,50% N Minimum;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,-(seribu rupiah,-);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar replik maupun duplik masing-masing dari penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa yang masing-masing secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya semula;

Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa ARPA SAYATUNG ALIAS ARPA , pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2011 sekitar jam 14.00.wita atau pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2011atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2011, bertempat dipertigaan jalan Nisakarang,Dusun Kelapa III, Desa Sagu, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dala daerah hokum Pengadilan Negeri Larantuka,”tanpa hak membuat,menguasai,mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, atau menyimpan bahan peledak”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yaitu 122 buah detonator, 48,4 gr pupuk jenis ammonium nitrate, perbuatan mana itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ketika terdakwa ada bulan juli 2011 membeli 125 buah detonator dan 1 karung pupuk jenis ammonium nitrate dengan maksud terdakwa menggunakan untuk membuat bom ikan, selanjutnya terdakwa membawa pulang kerumah dan terdakwa membuat bom dengan cara terdakwa memasukkan sedikit pasir dan pupuk ke dalam botol, setelah itu terdakwa memasukkan belerang dan kemudian memasukkan sumbu kedalam kep/detonator dan selanjutnya terdakwa menutup botol tersebut dengan menggunakan plastic yang dilubangkan ditengahnya untuk tempat detonator yang telah berisi sumbu tersebut, selanjutnya terdakwa menggunakan bom tersebut untuk membom ikan di laut, perbuatan ini terdakwa lakukan beberapa kali hngaa akhirnya ada informasi dari warga masyarakat kepada pihak Kepolisian Resort Flores Timur bahwa terdakwa sering membuat bom ikan, sehingga tanggal 13 oktober 2011 sekitar jam 04.00. wita, dialukan penggerebegan di rumah terdakwa dan benar saat itu plisi menemukan 122 buah detonator, 48.8 gram pupuk, 1 bungkus plastic sisa korek api yang sudah diambil belerangnya dan satu buah karung pupuk kosong warna kuning yang bertuliskan Amonium Nitrate, yang terdakwa siman dirumahnya dan benar barang-barang tersebut adalah bahan-baha yang digunakan untuk membuat bom, hal ini sesuai dengan berita acara pemeriksaan Bahan peledak yang dibuat oleh WAHYU NADI dan BENNY KIAK, Unit Jibom Gegana Satua Brimob Polda NTT, hari Selasa taggal 18 Oktober 211;

Perbuatan terdakwa ARPA SAYATUNG ALIAS ARPA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nmor 12 Tahun 1951;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah ditunjukan barang bukti berupa :

- 122 buah detonator;
- 48,4 gr pupuk;
- 1 bungkus plastk sisa krek apai yang sudah diambil belerangnya;
- 1 karung pupuk kosong warna uning yang bertuliskan "Amonium Nitrate" 34,50% N Minimum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. HALIMA DAENG BACO ALIAS HALIMA:

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena masalah penemuan alat-alat bom ikan di rumah saksiyang berupa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id korek api yang disimpan terdakwa (suami saksi) di dalam rumah;

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2011 sekitar jam 04.00 wita di rumah saksi di Dusun Kelapa III, Desa Sagu, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur, petugas polisi datang mengeledah rumah saksi, lalu ditemukan benda-benda tersebut dalam almari;
- Bahwa benda tersebut adalah untuk membuat bom ikan yang sudah sering digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menyimpan dan memiliki benda-benda tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. SAKSI MAXIMUS M.DOLWALA;

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang mengeledah rumah terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2011 jam 04.00 wita, di Dusun Kelapa III, Desa Sagu Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa dari pengeledahan yang berdasarkan informasi masyarakat tersebut, saksi bersama teman anggota lainnya menemukan dalam almari rumah terdakwa berupa 122 buah detonator, batang korek api yang sudah diambil belerangnya dan 1 buah kantong pupuk serta ¼ kantong plastik pupuk;
- Bahwa setahu saksi benda-benda tersebut adalah alat untuk membuat bom ikan;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin menguasai dan menggunakan benda-benda tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. SAKSI MAKSIMUS BANASE;

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena masalah penguasaan tanpa ijin bahan-bahan untuk membuat bom ikan;
- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2011 sekitar jam 04.00 wita, di Dusun Kelapa III, Desa Sagu, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur, saksi bersama sama dengan anggota lainnya, berdasarkan informasi dari masyarakat telah mengeledah rumah terdakwa;
- Bahwa dalam rumah terdakwa ditemukan 122 detonator, batang korek api, karung pupuk dan ¼ kantong plastik pupuk;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. SAKSI ANTONIUS CRUEL AMA LIBU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung diadopsikan ke depan persidangan karena masalah bom ikan;

- Bahwa terdakwa tidak ijin dalam menguasai benda-benda untuk membuat bom ikan tersebut;
- Bahwa Bom ikan dapat merusak biota dan lingkungan laut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena tidak memiliki ijin untuk menggunakan bahan-bahan perakit bom ikan;
- Bahwa terdakwa mendapatkan bahan-bahan tersebut dengan membeli dari orang;
- Bahwa pada saat rumah terdakwa diledakkan pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2011, jam 04.00 wita , di dusun Kelapa III, Desa Sagu, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur, terdakwa tidak ada dirumah sedang melaut;
- Bahwa detonator tersebut terdakwa simpan di almari sementara pupuk disimpan di dapur;
- Bahwa cara merakit bom kan tersebut adalah sedikit pasir dimasukan ke dalam botol bersama pupuk dan setelah itu masukan belerang. Kemudian masukan sumbu ke dalam kep/detonator dan botol tersebut ditutup dengan kertas plastic yang dilubangkan ditengahnya sebagai tempat detonator yang telah berisi sumbu;
- Bahwa terdakwa mengenal seluruh barang bukti dan benar bahwa semuanya adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Bahwa terdakwa juga punya tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa dalam persidangan juga telah dibacakan Berita Acara pemeriksaan Bahan peledak oleh Unit Gegana Brimob Polda NTT tertanggal 18 Oktober 2011, yang antara lain menyimpulkan bahwa detonator tersebut adalah komponen dari sebuah bom sedangkan ammonium nitrate adalah bahan dasar untuk membuat bahan peledak;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala uraian yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan tunggal sebagaimana telah diuraikan di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa dalam dakwaan tunggal tersebut, terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak;
3. Menguasai atau menyimpan bahan peledak;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah atas perbuatan yang dilakukannya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka perbuatan terdakwa harus memenuhi unsure tersebut diatas;

Menimbang bahwa berikut ini akan dipertimbangkan satu persatu dari unsure tersebut di atas sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa".

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsure barang siapa adalah setiap orang yang dapat dipandang sebagai subyek hukum yang dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke dean persidangan dari seak awal persidangan telah mampu dengan jelas menyebutkan dntitas dirinya dan selalu menyatakan dalam eadaan sehat , oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan cakap serta mampu untuk bertindak serta bertanggungjawab, sehingga terdakwa mempunyai kwalifikasi sebagai subyek hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis berpendapat unsure ad. 1 "Barang Siapa", telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Tanpa Hak "

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Halima Daeng Baco, saksi Maximus Dolwala, saksi Maksimus Banase dan saksi Antonius Cruel Ama Libu yan keterangan saling bersesuaian satu dengan lainnya serta bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa , telah terungkap fakta bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Dusun Kelapa III, Desa Sagu, Kecamatan adonara, Kabupaten Flores Timur, pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2011, sekitar jam 04.00 wita, petugas Kepolisian Polres Flores Timur telah menemukan 122 buah detonator, 1 bungkus batang korek api yang telah diambil ujungnya, 1 karung bekas pembungkus pupuk Amonium Nitrate dan ¼ bungkus plastic pupuk, dimana kemudian setelah terdakwa ditangkap tidak dapat menunjukan document pendukung untuk bisa menyimpan ,memiliki dan menggunakan barang-barang tersebut. Bahwa benar menurut hasil pemeriksaan dari Unit Geganan Brimob Polda NTT ternyata barang tersebut adalah sebagai bahan pembuat bom dan juga sebagian untuk bahan dasar bahan peledak. Bahwa benar penguasaan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penggunaan barang-barang tersebut harus ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsure "Tanpa Hak" sebagaimana ad.2 di atas telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Menguasai atau menyimpan bahan peledak"

Menimbang bahwa berdasarkan fakta sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsure ad.2 tersebut di atas berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti, bahwa benar terdakwa di dalam rumahnya telah menyimpan dan menguasai bahan peledak dan bahan untuk merakit bom, yang akan dan biasanya oleh terdakwa dipergunakan untuk menangkap ikan di laut. Bahwa benar menurut keterangan terdakwa bahan-bahan tersebut diperolehnya dengan cara membeli dari orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsure ad.3 "menguasai atau menyimpan bahan peledak" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsure dari pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Jaksa Penuntut Umum telah dapat membuktikan dakwaannya secara sah dan meyakinkan, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa, sehingga terdakwa tetap dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan sudah sepatutnya dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa :

1. Yang Memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak lingkungan dan biota laut;

2. Yang Meringankan :

- Terdakwa mengaku salah, menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih punya tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, menurut hemat Majelis sudah dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa cukup alasan untuk memerintahkan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan, oleh karena sifatnya sebagai sarana untuk melakukan kejahatan, maka diperintahkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka cukup alasan untuk menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan dari pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan pasal dari ketentuan lain yang bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa ARPA SAYATUNG ALIAS ARPA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ TANPA HAK MENGUASAI ATAU MENYIMPAN BAHAN PELEDAK “;
2. Menjatuhkan pidana kepada diri terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan dan 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan masa selama terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 122 (seratus dua puluh dua) buah detonator;
 - 48,4 (empat puluh delapan koma empat) gram pupuk;
 - 1 (satu) bungkus plastic sisa korek api yang sudah diambil belerangnya;
 - 1 (satu) karung pupuk kosong warna kuning yang bertuliskan ‘Amonium Nitrate” 34,50% N Minimum;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah,-)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari SENIN, tanggal 12 Desember 2011, oleh kami ; I WAYAN SUKANILA, SH, selaku Hakim Ketua Majelis, RAHMAT DAHLAN,SH dan TIMUR AGUNG NUGROHO,SH,MHum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KADIR LOU,SH,selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh ABDON TOH,SH selaku Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasehat Hukumnya.-

HAKIM ANGGOTA I,
MAJELIS,

HAKIM KETUA

RAHMAT DAHLAH,SH.
SUKANILA, SH.

I WAYAN

HAKIM ANGGOTA II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Cilegon, SH, MHum.

PANITERA PENGGANTI,

KADIR LOU, SH,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)